



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

n

Nomor 0516/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon , umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Ilmu Pemerintahan, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Atri Distribusindo, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 08 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 0516/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 11 April 2016 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx tertanggal 30 Desember 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Termohon di jalan Tuanku Tambusai sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas sampai sekarang;

Hal. 1 dari 11 hal. Pis. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx umur 3 tahun 4 bulan, anak tersebut saat ini masih bersama Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, tetapi pada bulan Maret 2015, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan tersebut pada intinya disebabkan oleh;

- a. Termohon orangnya tidak transparan dalam masalah keuangan keluarga bahkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon suka menjual dan menggadaikan barang-barang berharga yang ada di rumah tanpa seizin dari Pemohon;
- c. Termohon tidak patuh dan taat dengan nasihat dan perintah Pemohon selaku suami dari Termohon;
- d. Termohon orangnya suka berbohong dan tidak jujur dalam masalah keperibadian nya sehingga membuat Pemohon merasa kesal;
- e. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon akan pulang kerumah sesuka hati nya;

If

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29 Maret 2016, Pemohon berpisah ranjang dan tidak mau lagi berhubungan badan dengan Termohon dikarenakan kebencian Pemohon sudah memuncak kepada Termohon. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu minggu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layak nya suami istri walaupun antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 11 hal. Pts. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu RAJI terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang tanggal 20 April 2016 Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, sedangkan pada persidangan tanggal 04 Mei 2016, tanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 18 Mei 2016 serta tanggal 25 Mei 2016 Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0516/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 20 April 2016, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan yaitu tanggal 04 Mei 2016 dan tanggal 11 Mei 2016, untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota yang telah dibubuhi mat'rai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; xxxxxxxxxx dan



xxx, masing-masing sebagai tetangga dengan Pemohon dan Termohon serta saksi menyatakan tidak ada an kerja dengan Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:


1. xxxxxxxxxx.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011 di Kecamatan xxxxxxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jin. xxxxxxxxxx:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 minggu terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa yang menjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa setahu Pemohon. Saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon pernah pula mau meminjam uang pada saksi, isteri saksi dan mertua saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun kenyataannya Termohon pergi dari rumah ;

2. xxxxxxxxxx ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, mereka menikah tahun 2011 di Kecamatan Pekanbaru Kota;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jin. xxxxxxxxxx:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 minggu terakhir ini;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa yang menjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa setahu Pemohon. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat orang dating ke rumah Pemohon untuk menagih hutang Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun kenyataannya Termohon pergi dari rumah ;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 25 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena ia tidak hadir di persidangan ;



Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama tanggal 20 Mei 2016 dan tidak hadir pada sidang selanjutnya dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relas* panggilan Nomor 0516/Pdt.G/2016/PA.Pbr. dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 11 hal. Pts. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang ngkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, keduanya adalah tetangga Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan kedua saksi yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak dua minggu terakhir ini Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang- undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan Pemohon dapat di putus diluar kehadiran Termohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Pts. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



!!

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan {urf} anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhuf), dan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat.

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.441.000 (empat ratus
- s
3. empat puluh satu ribu rupiah)



Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1437 Hijriyah,

s. No. 0516/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...mi Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Hmd., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | |
| 2. Biaya ATK | |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 30.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 50.000,- |
| 5. | Rp. 350.000,- Meterai |
| | Rp. 5.000,- |
| | Rp. 441.000,- |
| | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)